



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI C**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 796 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten yang dapat disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan meliputi : laboratorium klinik, malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makanan-minuman serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.

7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Laboratorium Kesehatan Daerah/Labkesda.
8. Uang Muka Kerja adalah uang yang diberikan kepada UPTD Puskesmas/Labkesda pada awal bulan dari uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran di Dinas Kesehatan untuk kegiatan operasionalnya dengan mengacu pada pendapatan UPTD Puskesmas/Labkesda ybs pada bulan lalu.
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah uang yang diberikan kepada tenaga/staf UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan, terdiri dari jasa pelayanan kesehatan dan jasa manajerial.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah uang yang diberikan kepada tenaga/staf UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas/ Labkesda.
11. Jasa Manajerial adalah uang yang diberikan kepada tenaga/staf UPTD Puskesmas/Labkesda sebagai penghargaan terhadap kinerja manajemen/ administrasi Puskesmas/Labkesda.
12. Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan penunjang di dunia kedokteran dengan menggunakan pancaran sinar x/gelombang ultra sound untuk menghasilkan suatu pancaran/gambar.
13. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah :

1. Mengatur penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan guna menjamin tersedianya sumber dana yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Menetapkan tarif akhir pemeriksaan laboratorium untuk memudahkan pembiayaan operasional guna menjamin tersedianya sumber daya yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Menetapkan tarif akhir pemeriksaan radiologi untuk memudahkan pembiayaan operasional guna menjamin tersedianya sumber daya yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

BAB III TARIF AKHIR PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

Pasal 3

- (1) Tarif akhir pemeriksaan laboratorium dan radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari biaya bahan/alat, jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Tarif akhir pemeriksaan bisa berubah-ubah sesuai dengan harga bahan/alat dan perubahan tarif akhir selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYETORAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DAN PEMBERIAN UANG MUKA KERJA / UANG
PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui mekanisme keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mekanisme penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan dan pemberian uang muka kerja akan diatur oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Banjarnegara.

BAB V
PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dan Labkesda :
 - a. Tujuh puluh persen (70%) digunakan untuk operasional Puskesmas/ Labkesda termasuk didalamnya untuk pemeliharaan gedung/sarana prasarana Puskesmas dan Labkesda;
 - b. Lima persen (5 %) digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Dua puluh lima persen (25 %) digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan jasa manajerial di Puskesmas/Labkesda.
- (3) Prosentase penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) butir c bersifat maksimal, disesuaikan dengan kondisi keuangan Puskesmas dan Labkesda sehingga apabila terdapat kekurangan pada biaya operasional (Pasal 5 butir a) dan pengembangan SDM (pasal 5 butir b), maka diambilkan dari jasa pelayanan .

- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Puskesmas/UPTD Labkesda dan seluruh staf dalam forum rapat/loka karya mini Puskesmas/Labkesda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penggunaan biaya operasional selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan perbendaharaan daerah yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Laporan penggunaan dana oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.
- (3) Guna terlaksananya pengendalian dalam pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas dan Labkesda, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang termaktub dalam petunjuk pelaksanaan ini berlaku bagi semua UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Apabila ternyata petunjuk pelaksanaan ini perlu penyempurnaan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan di lapangan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2007.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 September 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 25 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 September 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 796 Tahun 2007
Tanggal : 28 September 2007

BESARNYA TARIF AKHIR PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI PADA UPTD PUSKESMAS DAN LABKESDA

A. Tarif Pelayanan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda

1) Laboratorium Klinik :

No	Parameter	Bahan & Alat Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jasa Sarana Rp	Total Tarif Rp
1	2	3	4	5	6
A.	Hematologi				
1	Hemoglobin	2.000	600	400	3.000
2	Leukosit	1.500	600	400	2.500
3	Eritrosit	1.500	600	400	2.500
4	Hitung Jenis Leukosit	3.400	950	650	5.000
5	LED	2.500	600	400	3.500
6	Blooding Time	1.650	500	350	2.500
7	Clothing Time	1.650	500	350	2.500
8	Trombosit	2.750	750	500	4.000
9	Retikulosit	3.650	2.400	950	7.000
10	Hematokrit	1.750	750	500	3.000
11	Eosinofil	3750	750	500	5.000

1	2	3	4	5	6
B.	Urinalisa				
1	Reduksi urin	2.000	600	400	3.000
2	Protein urin	2.000	600	400	3.000
3	Sedimen urin	2.750	750	500	4.000
4	Combur 3 p	2.000	600	400	3.000
5	Combur 10 p	4.000	1.200	800	6.000
6	Urine lengkap	7.300	1.600	1.100	10.000
C.	Imunoserologi				
1	Gol Darah + kartu	3.400	950	650	5.000
2	Malaria	4.250	450	300	5.000
3	Widal	8.500	2.100	1.400	12.000
5	Hbs Ag	9.750	3.150	2.100	15.000
6	Test Kehamilan	6.750	1.950	1.300	10.000
7	Analisa Sperma	8.000	2.400	1.600	12.000
9	VDRL	8.500	1.800	1.200	11.500
D.	Kimia klinik				
1	Gula darah	9.500	1.800	1.200	12.500
2	SGOT	7.100	2.100	1.400	10.600
3	SGPT	7.100	2.100	1.400	10.600
4	Ureum	7.500	2.100	1.400	11.000
5	Creatinin	7.500	2.100	1.400	11.000
6	Asam urat	15.250	2.750	3.000	21.000

1	2	3	4	5	6
7	Cholesterol	11.300	3.400	2.300	17.000
8	Trigliserida	16.300	4.900	3.300	24.500
9	Bilirubin	7.650	2.000	1.350	11.000
10	Protein total	7.000	1.800	1.200	10.000
11	Albumin	6.500	1.800	1.200	9.500
12	Cholinesterase	12.500	7.500	5.000	25.000
E.	Pemeriksaan Narkoba				
1	Amphetamin	20.000	6.000	4.000	30.000
2	Mariyuana	20.000	6.000	4.000	30.000
3	Opium	20.000	6.000	4.000	30.000
F.	Mikrobiologi				
1	Jamur	5.000	1.200	800	7.000
2	Telur cacing pada faeces	5.000	1.200	800	7.000
3	Telur cacing pada tanah	7.000	1.800	1.200	10.000
4	Telur cacing pada kuku	7.500	1.500	1.000	10.000
5	Pewarnaan Cek-Gram	5.750	1.050	700	7.500
6	Pewarnaan BTA	6.750	1.050	700	8.500
7	Malaria	4.250	450	300	5.000
8	Filaria	4.250	450	300	5.000
9	Kultur Pus	25.000	9.000	6.000	40.000
10	Kultur Darah	25.000	9.000	6.000	40.000
11	Kultur Swab / Hapusan	25.000	9.000	6.000	40.000

1	2	3	4	5	6
12	Kultur Bahan Makanan	25.000	9.000	6.000	40.000
13	Test Sensitivity	33.400	6.950	4.650	45.000

2) Laboratorium Lingkungan

No	Parameter	Katagori	Bahan / alat Rp	Jasa Pelayanan Rp	Jasa Sarana Rp	Tarif Rp
1	2	3	4	5	6	7
A	FISIKA					
1	Suhu	Sederhana	-	1.000	1.000	2.000
2	Warna	Sederhana	-	1.000	1.000	2.000
3	TDS	Sederhana	-	1.000	1.000	2.000
4	TSS	Canggih	10.000	10.000	5.000	25.000
5	Kekeruhan	Sederhana	-	1.000	1.500	2.500
6	Daya Hantar Listrik	Sederhana	-	1.000	1.000	2.000
B	KIMIA					
1	PH	Sederhana	-	1.000	1.500	2.500
2	Sisa chlor	Sedang	-	1.000	1.500	2.500
3	Zat organic	Sedang	6.000	1.500	2.500	10.000
4	Nitrat	Canggih	7.500	2.500	2.500	12.500
5	Nitrit	Canggih	5.000	2.500	2.500	10.000
6	Besi	Canggih	7.000	2.500	3.000	12.500
7	Mangan	Canggih	7.500	2.500	2.500	12.500

1	2	3	4	5	6	7
8	Chlorida	Sedang	5.000	1.500	2.000	8.500
9	Kesadahan	Sedang	5.000	1.500	2.000	8.500
10	Fluorida	Canggih	5.000	2.500	2.500	10.000
11	Amonia	Canggih	5.000	2.500	2.500	10.000
12	Seng	Canggih	17.500	2.500	2.500	22.500
13	Timbal	Canggih	4.000	2.500	3.500	20.000
14	Khrom Heksavalent	Canggih	26.000	2.500	3.000	31.500
15	Cadmium	Canggih	25.000	2.500	2.500	30.000
16	Minyak dan lemak	Canggih	25.000	2.500	2.500	30.000
17	Sulfida	Canggih	18.500	2.500	2.500	23.500
18	Phosfat	Canggih	5.000	2.500	2.500	10.000
19	Alumunium	Canggih	9.500	2.500	3.000	15.000
20	Sulfat	Canggih	12.000	2.500	2.500	17.000
21	Phenol	Canggih	4.500	2.500	3.000	10.000
22	Tembaga	Canggih	19.500	2.500	3.000	25.000
23	CO ₂ Agresif	Sedang	6.000	1.500	2.500	10.000
24	Mercuri	Canggih	13.500	2.500	4.000	20.000
25	Cianida	Canggih	42.000	5.000	8.000	55.000
26	DO	Canggih	3.500	2.500	4.000	10.000
27	BOD	Canggih	20.500	5.000	4.500	30.000
28	COD	Canggih	24.000	5.000	6.000	35.000

1	2	3	4	5	6	7
C.	Makanan dan Minuman					
1	Angka kuman		28.000	3.000	4.000	35.000
	MPN Coliform	Sedang	18.500	3000	3.500	25.000
	MPN Colitinja	Sedang	18.500	3000	3.500	25.000
2	Kimia kualitatif					
a.	Pengawet					
	Borax	Sedang	7.000	2000	1.500	10.500
	Formalin	Sedang	20.000	1500	3.500	25.000
	Nitrit	Sedang	8.700	2600	1.700	13.000
	Benzoat	Sedang	15.000	4500	3.000	22.500
	Salisilat	Sedang	15.000	4500	3.000	22.500
b.	Pewarna	Sedang	15.000	4500	3.000	22.500
	Siklomat	Sedang	15.000	4.500	3.000	22.500
	Sakarin	Sedang	15.000	4.500	3.000	22.500
4	Kadar gula	Sedang	15.000	4.500	3.000	22.500
5	Kadar air	Sedang	9.000	2.700	1.800	13.500
6	Kadar abu	Sedang	9.000	2.700	1.800	13.500

1	2	3	4	5	6	7
7	Logam berat	Sedang	24.350	7.400	5.000	36.750
8	Garam beryodium	Sedang	3.400	1.600	1.000	6.000

B. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA SARANA Rp	TARIF AKHIR Rp
1.	Tanpa Kontras Film Ukuran 35 X 35	18.250	5.000	10.500	33.750
2.	Tanpa Kontras Film Ukuran 30 X 40	13.000	5.000	10.500	28.500
3.	Tanpa Kontras Film Ukuran 24 X 30	10.750	5.000	10.500	26.250
4.	Tanpa Kontras Film Ukuran 18 X 24	5.500	5.000	10.500	21.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Capt ttd,

D J A S R I